



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 203 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urusan Standardisasi dan Normalisasi, dipandang perlu segera mengangkat anggota-anggotanya;
- b. bahwa demi lantjarnya pekerdjaan mutasi daripada keanggotaan tersebut terletak pada kebidjaksanaan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional atas persetudjuan Presidium Kabinet Kerdja/Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.103) disempurnakan;
2. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.58/M.P./1963;
- Mendengar : Usul Wakil Pimpinan Tertinggi dan Pimpinan Harian Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Saudara-saudara tersebut dibawah ini sebagai Anggota Panitia Negara Urusan Standardisasi dan Normalisasi
- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Prof. Ir. Soemono                 | - Institut Technologie Bandung/<br>merangkap Ketua; |
| 2. Sindian Djajadiningrat<br>SH.     | - Departemen Keuangan;                              |
| 3. Ir. K. Hadinoto                   | - Perusahaan Listrik Negara;                        |
| 4. Prof. Ir. Roosseno                | - Institut Technologie Bandung;                     |
| 5. Ir. Leo Amahorseja                | - B.P.U. Mekatani;                                  |
| 6. F. Silaban                        | - Kotapradja Bogor;                                 |
| 7. Soewarso, M.Sc., Major<br>(L)     | - Departemen Angkatan Laut;                         |
| 8. Ir. Soeparno Prawiro-<br>adiredjo | - Departemen Perhubungan Laut;                      |
| 9. Ir. Djuhana Djoekardi             | - Persatuan Insinjur Indonesia<br>(P.I.I.);         |
| 10. Kol. Chaerul Basri, dan          | - Departemen Perburuhan;                            |
| 11. Ir. Santoso                      | - Departemen Pekerdjaan Umum dan<br>Tenaga;         |

KEDUA





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Bahwa masa duduk dari para Anggota tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun;
- KETIGA : Bahwa mutasi keanggotaan tersebut jaitu pemberhentian, penggantian dan penambahan dikuasakan kepada Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan persetujuan Presidium Kabinet Kerdja/Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan, dengan ketentuan bahwa djumlah Anggot tidak akan melebihi 20 (duapuluh) orang;
- KEEMPAT : Kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris daripada Panitia tersebut diberikan uang sidang setiap kali Rp.1000,- (seribu rupiah) dan uang transport lokal Rp.500,- (lima ratus rupiah), jaitu menjimpang dari Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 58/M.P./1963;
- KELIMA : Biaja daripada pengeluaran tersebut dibebankan kepada anggaran belandja Bappenas;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan;
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 24 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O